



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 126 A/KEP/HK/2024

TENTANG

PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang/jasa merupakan salah satu titik rawan terjadinya korupsi sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dengan memprioritaskan pengelolaan sampai dengan pengendalian terhadap paket-paket pengadaan barang/jasa strategis;
- b. bahwa kriteria paket pengadaan barang/jasa strategis meliputi paket pekerjaan beresiko tinggi dan kompleks, paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan Masyarakat, dan paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);


Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.003.3.5/14/BPBJ/2024 tanggal 28 Februari 2024 hal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :
- KESATU : Paket Pengadaan Barang/Jasa Strategis Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
 - KEDUA : Daftar Paket Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - KETIGA : Pelaksanaan Paket Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Maret 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 126 A /KEP/HK/2024

TANGGAL : 18 Maret 2024

TENTANG PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR PAKET PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**




NO	NAMA PAKET	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Berasrama-Asrama beserta perabotnya-SMA Negeri Berasrama Kota Kupang *****	10.000.000.000,00	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Jumlah paket ini merupakan total dari pengadaan belanja modal dan belanja hibah SMA/SMK
2	Belanja Modal Pembangunan Gedung tempat Pendidikan-Bangunan Gedung-DAK Fisik SMA	92.390.362.000,00	DAK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Jumlah paket ini merupakan total dari pengadaan belanja modal SMA pada 20 Kab dan 1 Kota.
3	Belanja Modal Jalan Provinsi-Penanganan Long Segment Ruas Jalan Lakafehan-Keliting (Bts Kab. TTU)-Non Tematik	6.870.000.800,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	-
4	Penanganan Long Segment Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan	5.640.001.750,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	-
5	Penanganan Long Segment Ruas Jalan Soe-Kapan	17.551.503.750,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	-



6	Penanganan Long Segment Ruas Jalan Kapan-Nenas	7.560.919.620,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	-
7	Penanganan Long Segment Ruas Jalan Atambua-Weluli	27.727.400.000,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	-
8	Penanganan Long Segment Ruas Jalan Nggongi-Waihang-Malahar	16.640.813.920,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	-
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Dinas *****	15.000.000.000,00	DAU	Dinas Sosial Provinsi NTT	-
10	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.000.000.000,00	DAK	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	-
TOTAL PAGU ANGGARAN		74.429.720.220,00			

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF KOORDINASI	
PLT. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
KABAG. PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	